



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA**

NOMOR : W17-A1/ 1742 /KU.01/12/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPSPP) / PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

- Menimbang :
- Sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dipandang perlu mengubah dan menyusun kembali Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP) / Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas Pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 - Dalam rangka melaksanakan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 pada Pengadilan Agama kelas IA Samarinda dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP) / Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I.Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium KPA, PPK dan PPSPM;
 - Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 119/PMK.02/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 005.04.2.309053/2020 dan DIPA Nomor 005-01.2.307178/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPSPP) / PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2021;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor W17-A1/0044/KU.01/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pananggung jawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP)/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2020;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

SURIYANATA, S.H.
NIP. 19770814 199703 1 001²

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung – RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung - RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
 NOMOR : W17-A1/ 1742/KU.01/12/2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPSP)/
 PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA	PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPSP) DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
1	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA	Nama : Rismi Filria, S.Kom. NIP : 19850624209042007 Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan	Nama : Abd. Azis S.Ag., M.H. NIP : 197801222007041001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan	Nama : M. Khairul Anwar NIP : 1982111920091210002 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur / II c Jabatan : Jurusita Pengganti	Nama : Rohimah, S.H. NIP : 197710082003122001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan





**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
NOMOR : W17-A1/1743 /KU.01/12/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA**


- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor : W17-A1/1742/KU.01/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (PPSP)/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran 2021;
 3. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran 2021;
 4. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 13. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Indonesia, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 14. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 210/KMA/SK/XII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/PMK.02/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor : SP DIPA 005.01.2.307178/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor : SP DIPA 005.04.2.309053/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2021;**
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran 2020 Nomor : W17-A1/941/KU.01/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dan diberikan tunjangan perbulannya sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Keputusan ini yang dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor 0005-01.2.307178/2021 tanggal 23 November 2020;
- Keempat : Kepada pejabat yang telah ditunjuk tersebut diwajibkan segera memberikan specimen tanda tangan dan parafnya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Bank setempat;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,


SURYANATA, S.H.
NIP 19770814 199703 1 0012

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen DJPBN Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda;
7. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG
 PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA.
 NOMOR : W17-A1/ 1743/KU.01/12/2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

NO	N A M A / NIP / PANGKAT	JABATAN DALAM		BESAR HONOR / BULAN
		KEDINASAN	PENGELOLA KEUANGAN	
1	2	3	4	5
1.	Suriyanata, S.H. NIP 19770814 199703 1 001 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp700,000.00
2.	Risni Fitria, S.Kom, M.Si. NIP 19850624 200904 2 007 Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp600,000.00.
3.	Abd. Azis, S.Ag, M.H. NIP 19780111 200704 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penguji SPP/Penandatanganan SPM	Rp600,000.00.
4.	M. Khairul Anwar NIP 19821119 200912 1 002 Pengatur (II/c)	Jurusita Pengganti	Bendahara Pengeluaran	Rp860,000.00.
5.	Rohimah, S.H. NIP 19771108 200312 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Laporan Keuangan	Bendahara Penerimaan	Rp640,000.00.
6.	Janainah, S.Ag. NIP 19710321 200003 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Pejabat Pembuat Anggaran Belanja/Anggota	Rp640,000.00.
7.	Suhadi NIP 19830901 201212 1 001 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	Rp640,000.00.



Kuasa Pengguna Anggaran,

SURIYANATA, S.H.
NIP 19770814 199703 1 001

2



**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
NOMOR : W17-A1/1744/KU.01/12/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 - d. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun Anggaran 2021;
 - e. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 13. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Indonesia, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 14. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
3. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/PMK.02/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Nomor : SP DIPA 005.01.2.307178/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor : SP DIPA 005.04.2.309053/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2021;**
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor: W17-A1/0006/KU.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Agama Samarinda Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat saudara :
N a m a : **Rohimah, S.H.**
NIP : 19771108 200312 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I /III d
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
Sebagai Bendahara Penerimaan DIPA Nomor : SP DIPA 005.01.2.307178/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor : SP DIPA 005.04.2.309053/2021 tanggal 23 November 2020, selama yang bersangkutan memanggu Jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

SURYANATA, S.H.
NIP 19770814 199703 1 001 ²

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;;
2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala tua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen DJPBN Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda;
9. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.



**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
NOMOR : W17-A1/1745/KU.01/12/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 - d. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun Anggaran 2021;
 - e. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 13. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Indonesia, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 14. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
3. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/PMK.02/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Nomor : SP DIPA 005.01.2.307178/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor : SP DIPA 005.04.2.309053/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2021;**
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor: W17-A1/2200/KU.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Samarinda Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat saudara :
N a m a : **M. Khairul Anwar**
NIP : 19821119 200912 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur/ II c
Jabatan : Jusrita Pengganti
Sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : SP DIPA 005.01.2.307178/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor : SP DIPA 005.04.2.309053/2021 tanggal 23 November 2020, selama yang bersangkutan memanggu Jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

SURIYANATA, S.H.
NIP 19770814 199703 1 0012

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;;
2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala tua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen DJPBN Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda;
9. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.